



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Indra Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Lhoksukon;
3. Umur/Tanggal lahir : 29Tahun/5 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa Faisal Indra Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., T. Hasansyah, S.H., Lilis Diatna, S.H., dan Susi Rahmayanti, S.H., yang beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Km. 310 Keude Sampoiniet, Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas IB dengan nomor register : W1.U12/69/HK.01.2/VI/2022, untuk mendampingi terdakwa Faisal Indra Bin Abdurrahman dalam perkara Nomor : 111/Pid.Sus/2022/PN-Lsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik bening berisi narkotika seberat 0.14 (nol koma empat belas) gram dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Faisal Indra Bin Abdurrahman pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Lorong III Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sdra. Nek (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Nek (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu di terminal. Setelah berjumpa di terminal terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Nek (DPO) menyerahkan 1 bungkus kecil plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke pajak namun setibanya terdakwa di lorong III kuta Lhoksukon terdakwa berhenti didepan ruko yang sedang di bangun dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut namun belum sempat terdakwa gunakan tiba-tiba datang satuan Narkotika Polres Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kecil plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu terdakwa buang ketanah dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan terdakwa. Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dari hasil penimbangan di pegadaian sabu-sabu milik terdakwa sebesar 0.14 (nol koma empat belas gram).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1602/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Ungkap Siahaan (Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik An. Faisal Indra Bin Abdurrahman dengan berat 0.14 gram (nol koma empat belas) gram benar mengandung metafetamina dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Faisal Indra Bin Abdurrahman pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Gampong Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Sdra. Nek (DPO) untuk memesan sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Nek (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu di terminal. Setelah berjumpa di terminal terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- dan Sdra. Nek (DPO) menyerahkan 1 bungkus kecil plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke pajak namun setibanya terdakwa di lorong III kuta Lhoksukon terdakwa berhenti didepan ruko sedang di bangun dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut namun belum sempat terdakwa gunakan tiba-tiba datang satuan Narkotika Polres Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kecil plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan terdakwa. Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu terdakwa menjawab sabu tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa dari hasil penimbangan di pegadaian sabu-sabu milik terdakwa sebesar 0.14 (nol koma empat belas gram).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1602/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Ungkap Siahaan (Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan bahwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik An. Faisal Indra Bin Abdurrahman dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lorong III Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. Murdani;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram, ditanah \pm 1 (satu) meter dari posisi terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa diruko yang baru dibangun dilorong III Kuta Lhoksukon sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama rekan saksi bergerak ke lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Nek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi ada menemukan alat hisap akan tetapi sudah pecah dilantai toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari menteri kesehatan atau intansi terkait dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes Urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Murdani Bin Syukri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lorong III Kuta Lhoksukon Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Sdr. M. Ichbal Satrya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram, ditanah \pm 1 (satu) meter dari posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 saksi mendapatkan informasi bahwa diruko yang baru dibangun di lorong III Kuta Lhoksukon sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama rekan saksi bergerak kelokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Nek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang mana sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi ada menemukan alat hisap sabu akan tetapi sudah pecah dilantai toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari menteri kesehatan atau intansi terkait dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada dilakukan tes Urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Faisal Indra Bin Abdurrahman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat diruko yang baru dibangun dilorong III Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dilantai toko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdra. Nek seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa pergi ke sebuah toko yang baru dibangun di pasar Kota Lhoksukon untuk menggunakan sabu tersebut bersama teman Terdakwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu sering membeli sabu tergantung kapan Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghisap sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi pemerintah terkait menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan kesalahan yang terdakwa lakukan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang membiayai keluarga terdakwa adalah istri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba seberat 0.14 (nol koma empat belas) gram;

dan di depan persidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, dan yang bersangkutan menyatakan kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1602/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Ungkap Siahaan (Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik An. FAISAL INDRA BIN ABDURRAHMAN dengan berat 0.14 gram (nol koma empat belas) gram benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/72/X/2022/Urkes tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada air seni (urine) yang dianalisis milik Terdakwa atas nama FAISAL INDRA BIN ABDURRAHMAN terdapat unsur **SABU (AMP)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat diruko yang baru dibangun dilorong III Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah Sdra. M. Ichbal Satrya bersama rekannya Sdra. Murdani keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram yang ditemukan dilantai toko;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdra. Nek seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa pergi ke sebuah toko yang baru dibangun di pasar Kota Lhoksukon untuk menggunakan sabu tersebut bersama teman Terdakwa tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan alat hisap sabu akan tetapi sudah pecah dilantai toko tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama temannya akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu seminggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tergantung kapan Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menghisap sabu adalah untuk semangat bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari instansi pemerintah terkait menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan kesalahan yang terdakwa lakukan terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang membiayai keluarga terdakwa adalah istri terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa **Faisal Indra Bin Abdurrahman** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan secara spesifik tentang yang dimaksud “Penyalah Guna” akan tetapi dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam hukum pidana atau tanpa hak disebut juga “*Wederrechtelijk*”. Menurut Drs. PAF Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” (hal. 354-355) “*Wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I diatur dan dijabarkan dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu narkotika yang dapat dikategorikan Narkotika golongan I adalah Metamfetamina yaitu kandungan yang terdapat dalam Narkotika jenis sabu, metamfetamina terdaftar dalam Gol. I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekira Pukul 13.00 Wib, bertempat diruko yang baru dibangun dilorong III Kota Lhoksukon, Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu saksi Sdr. Murdani Bin Syukri bersama dengan saksi Sdr. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi Sdr. Murdani Bin Syukri bersama dengan rekan saksi Sdr. Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan dari terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika seberat 0.14 (nol koma empat belas) gram yang pada saat itu terdakwa buang ke tanah dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Nek dengan cara terdakwa menghubungi Sdra. Nek untuk memesan sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Nek meminta terdakwa untuk menunggu di terminal. Setelah berjumpa di terminal terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdra. Nek menyerahkan 1 bungkus kecil plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 0.14 (nol koma empat belas) gram, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung pulang ke pajak namun setibanya terdakwa di lorong III kuta Lhoksukon terdakwa berhenti didepan ruko yang sedang di bangun dengan tujuan untuk menggunakan sabu tersebut namun belum sempat terdakwa gunakan tiba-tiba datang satuan Narkotika Polres Aceh Utara dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. LAB: 1602/NNF/2022, tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Ungkap Siahaan (Kabidlabfor Polda Sumut) dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik An. FAISAL INDRA BIN ABDURRAHMAN dengan berat 0,14 gram (nol koma empat belas) gram benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/72/X/2022/Urkes tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



menyimpulkan bahwa pada air seni (urine) yang dianalisis milik Terdakwa atas nama FAISAL INDRA BIN ABDURRAHMAN terdapat unsur **SABU (AMP)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,14 (nol koma empat belas) gram terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi diri sendiri Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran penggunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Indra Bin Abdurrahman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H., M.H., dan Annisa Sitawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H., M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Annisa Sitawati, S.H.

Panitera,

Zulfikaruddin, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Lsk